

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 266/PP.06.2-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, di pandang perlu untuk menetapkan keputusan tentang Pengangkatan dan Penetapan Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020; bahwa penetapan dan pengangkatan relawan demokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512); PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 266/PP.06.2-Kpt/2102/KPUKab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Mengangkat dan menetapkan relawan demokrasi untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2020;
- Lampiran 2 halaman.